



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 27 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan pendapatan Daerah perlu melakukan penataan dan perubahan kembali obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga dapat menjadi dasar hukum secara optimal sebagai sumber pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (4) ditambah beberapa obyek sehingga BAB VI Pasal 8 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(4) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBYEK PELAYANAN	FASILITAS	PEMAKAIAN	TARIF
1.	Tempat Rekreasi	Rekreasi dan Olahraga a. Obyek Wisata Batu Pake Gojeng b. Obyek Wisata Air Terjun Lembang Saukang c. Obyek Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae	-Dewasa -Anak-anak -Dewasa -Anak-anak -Dewasa -Anak-anak	Rp.2.500/orang Rp.1.000/orang Rp.2.500/orang Rp.1.000/orang Rp.2.500/orang Rp.1.000/orang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

2.	Tempat Olahraga	Olahraga		
		a. Kolam Renang	1. Per sekali masuk per orang - Pelajar/Mahasiswa -Umum 2.Hari Libur per orang sekali masuk	Rp.3.000/orang Rp.4.000/orang Rp. 6.000/orang
		b.Stadion H.Andi Bintang	1.Pukul 06.00 sampai 18.00 - Pelajar/mahasiswa -Umum 2. Pukul 18.00 sampai 06.00 - Pelajar/mahasiswa -Umum	Rp.50.000/orang Rp.200.000/orang Rp.60.000/orang Rp.200.000/orang
		c.Lapangan Tennis cakkemping	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam 2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp.2.000/orang Rp. 5.000/orang
		d.Lapangan Tennis indoor Arifuddin Mattotorang	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam 2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp.2.000/orang Rp. 5.000/orang
		e.Lapangan Sinjai Bersatu	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam	Rp.2.000/orang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

			2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp. 5.000/orang
		f.Gedung Pertemuan	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam 2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp.2.000/orang Rp. 2.000/orang
		g.Gedung Sinjai Bersatu	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam 2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp.2.000/orang Rp. 2.000/orang
		h.Gedung Pemuda	1.Pukul 06.00 sampai 18.00/jam 2.Pukul 18.00 sampai 06.00/jam	Rp.2.000/orang Rp. 5.000/orang
		i. Sirkuit Bikeru	Balap dan Ketangkasan	Rp.2.000.000/hari Diluar listrik dan fasilitas lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 27



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dibidang retribusi daerah, khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten sinjai, perlu adanya peningkatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan ditempat rekreasi oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk retribusi golongan Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Sinjai telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sehubungan adanya tarif yang sudah tidak sesuai dengan biaya operasional, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 23